



PUTUSAN

Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan, dengan Terdakwa:

Na m a : XXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : 1118060906980001
Tempat Lahir : Tangse
Umur/Tgl.Lahir : 25 tahun / 09 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Buruh
Tempat Tinggal : Gampong Alue Cek Doy, Kec. Julok Kab. Aceh Timur

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polre Pidie Jaya oleh:

1. Penyidik Polres Pidie Jaya Nomor: Sp. Han/16/VI/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 20 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2023 s/d 9 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor: B-1075/I.1.31/Eku.1/06/2023 terhitung Sejak tanggal 10 Juli 2023 s/d 8 Agustus 2023 ;
3. Perpanjagan penahanan tahap pertama dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 12/Pen.JN/2023/MS.Mrd tanggal 31 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2023 s/d 7 September 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan tahap dua dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 19/Pen.JN/2023/MS.Mrd tanggal 30 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 8 September 2023 s/d 22 September 2023;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor: Print-870/L.1.31/Eku.2/09/2023 terhitung sejak tanggal 18 September 2023 s/d 2 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 26/Pen.JN/2023/MS. Mrd tanggal 27 September 2023, terhitung sejak tanggal 27 September 2023 s/d 17 Oktober 2023;
7. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 33/Pen.JN/2023/MS.Mrd terhitung sejak tanggal 18 Oktober s/d 27 November 2023;
8. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 204/Pen.JN/2023/MS.Aceh terhitung sejak tanggal 28 November s/d 27 Desember 2023;

Mengingat pasal 46 dan pasal 48 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum,

1. Taufik Akbar., S.H., 2. Saidul Fikri, S.H., dan Sayed Akhyar, S.H., M.H., yang berkantor di Kantor Advokat & Penasehat Hukum, Taufik akbar, S.H & Partners, alamat kantor di Jalan Banda Aceh Medan SP.3 Meureudu dan bertugas pada Pos Bantuan Hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2020;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Membaca berkas perkara;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd, tanggal 27 September 2023;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 27 September 2023 Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd. tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Halaman 2 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor PDM-09/L.1.31/Eku,2/ 2023 tanggal 27 September 2023;
- Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini yaitu:
 - Hasil Pemeriksaan Psikolog Nomor 357/1165 tanggal 26 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Endang Setianingsih, M.Pd, Psikolog. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban dengan cara 1. wawancara Psikolog Investigasi; 2. BAUM Test, DRAW A MAN PERSON, SPM, SHILDREN,s Apperception Test, Pediatric Symptom Checklist-17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25), Trauma Harvard, Skala Kecemasan dan Pepresi, Anatomical Drawing; 3. Tes Informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis; dari pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan Korban Vera Nabila mengalami trauma, kecemasan dan depresi sehingga adanya gangguan perubahan pada prilakunya;
 - Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 445/2258/VI/RSUD-PJ2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Riza Sufriadi Sufi Sp. OG. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban diperoleh kesimpulan tampak luka robek baru pada hymen arah pukul 4, 6, 8 dan ;
- Telah mendengar keterangan saksi, Ahli, pengakuan dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;
- Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah mempelajari requisitor/tuntutan dari Penuntut Umum nomor reg. Perkara No: PDM- 09/L.1.31/Eku.2/09/2023;
- Telah memperhatikan dan mempelajari Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan nomor Register Perkara PDM-09/L.1.31/Eku,2/ 2023 tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

--- Bahwa Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXX**, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidak pada pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di semak-semak jalan Gampong Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Paru Cot, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan"** yakni terhadap **Korban XXXXXXXXXXXXXXXX**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar pukul 20.00 WIB Korban **XXXXXXXXXXXXXX** bersama dengan temannya yaitu Saksi **XXXXXXXXXXXXXX** pergi bersama ke Pekan Kebudayaan Pidie Jaya (PKPJ) naik angkutan umum, lalu setibanya di PKPJ, Korban bersama Saksi **XXXXXXXXXXXXXX** jalan-jalan di acara tersebut dan berjumpa dengan Saksi YUSUF dan Saksi HERMAN, lalu mereka menikmati berbagai hiburan yang ada di PKPJ. Kemudian, sekitar pukul 22.00 WIB, Korban hendak pulang, namun Saksi **XXXXXXXXXXXXXX** dijemput oleh temannya, sehingga Korban tidak mempunyai teman yang menemani pulang bersama. Selanjutnya, Korban menanyakan kepada Saksi YUSUF untuk mengantar menemani Korban pulang, lalu dikarenakan Saksi YUSUF tidak mempunyai sepeda motor, Saksi YUSUF meminta tolong kepada temannya yaitu Terdakwa yang membawa sepeda motor untuk mengantar Korban pulang ke rumahnya. Selanjutnya, Korban dibonceng oleh Terdakwa meninggalkan lokasi PKPJ mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi BL 4120 PY, tidak ada bodi, spakbor sepeda motor tersebut dibuat les kuning, Velg warna depan dicat warna kuning sedangkan velg belakang warna kuning dan catnya sudah luntur.

Halaman 4 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, ketika sedang berada dalam perjalanan, Terdakwa yang sedang membonceng Korban, mengendarai motor melewati Jalan Gampong Lancang, Kec. Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, lalu Terdakwa tiba-tiba memberhentikan motornya di tempat sepi dan gelap. Selanjutnya, Terdakwa menarik Korban dari sepeda motor dan membawa Korban ke semak-semak. Kemudian, Korban yang ketakutan menangis dan mengatakan "*jangan ditarik tangan saya dan jangan perkosa saya*", lalu Terdakwa menjambak rambut Korban dan Korban sempat melawan, namun tidak berhasil. Kemudian, Terdakwa memegang erat kedua tangan Korban dengan tangan kiri sambil mendorong Korban hingga Korban terjatuh dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa menarik paksa rok dan celana dalam Korban dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya yang sudah tegang, lalu Terdakwa memasukan penisnya dengan paksa ke dalam vagina Korban dan memaju mundurkan penisnya ke dalam vagina Korban. Selanjutnya, Korban merasa kesakitan dan berteriak minta tolong, namun di sekitar tidak ada orang sama sekali yang mendengar hal tersebut dikarenakan sepi dan gelap. Kemudian, dalam vagina Korban mengeluarkan darah, namun Terdakwa tidak menghiraukannya, Terdakwa tetap memaksa melanjutkan memaju-mundurkan penisnya ke dalam vagina Korban hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Korban, lalu Korban membersihkan celana dalam korban dan ingin melarikan diri, namun pada saat itu, Korban tidak tau arah jalan pulang dan tidak tau sedang berada dimana, kemudian Terdakwa memaksa Korban untuk naik ke sepeda motornya lagi dengan alasan Terdakwa akan mengantarnya pulang setelah ini. Selanjutnya Korban naik sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama dengan Korban pergi meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa tidak mengantarkan Korban ke rumah Korban, namun Terdakwa malah membawa Korban yang sedang diboncengnya di motor, ke rumah Terdakwa di Gampong Paru

Halaman 5 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cot, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pidie Jaya, lalu setibanya di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa memaksa Korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan Korban mengatakan "*jangan lakukan pemerkosaan lagi ke saya, antar saya ke rumah saja*", lalu Terdakwa membentak mengatakan "*tidur disini saja!*". Kemudian, Terdakwa langsung menarik paksa tangan Korban untuk ke dalam rumah, sehingga Korban masuk ke dalam rumah dan setibanya di ruang tamu, Terdakwa mendorong Korban hingga terjatuh dengan posisi terlentang. Selanjutnya, Terdakwa menindih Korban sambil memegang erat kedua tangan Korban agar Korban tidak melawan. Korban yang sedang merasa lemas mencoba melawan, namun Terdakwa menahannya dengan sangat kuat. Kemudian, Terdakwa membuka jilbab Korban dan mencium bibir Korban, lalu Terdakwa membuka paksa bra Korban hingga terlepas dan Terdakwa menjilat puting payudara Korban. Kemudian, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Korban dan memaju mundurkan penisnya secara paksa ke dalam vagina Korban. Korban yang merasa ketakutan dan kesakitan berusaha berteriak minta tolong, namun tidak ada seorang pun di rumah tersebut. Selanjutnya, penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Korban dan Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina Korban. Setelah itu, Korban memaksa minta tolong untuk diantarkan ke rumahnya, selanjutnya, Terdakwa dengan Korban pergi dari lokasi mengendarai sepeda motor Terdakwa. Dalam perjalanan, beberapa meter dari rumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang membonceng Korban melihat terdapat Saksi HERMAN dan beberapa temannya (salah satunya Saksi YUSUF) mengejar Terdakwa dikarenakan Saksi HERMAN dan beberapa temannya (salah satunya Saksi YUSUF) sebelumnya telah mencari-cari Korban, yang disebabkan Saksi HERMAN telah curiga karena sebelumnya telah dikabari oleh Saksi XXXXXXXXXXXXXXX bahwa Korban tidak ada di rumahnya, kemudian Saksi HERMAN mengejar Terdakwa dan mencoba menghentikan motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, lalu

Halaman 6 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa panik dan langsung mengegas motornya, namun Korban tidak siap sehingga Korban terjatuh dari boncengan motor Terdakwa, lalu Korban diamankan oleh Saksi HERMAN dan Saksi YUSUF beserta teman-temannya, kemudian Terdakwa kabur, lalu Saksi HERMAN dan Saksi YUSUF beserta teman-temannya membawa Korban ke Kantor Polsek Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, lalu Korban melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya untuk ditindaklanjuti.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/2258/VI/RSUD-PJ/2023 dari RSUD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama XXXXXXXXXXXXX, yang ditandatangani oleh Dr.RIZA SUFRIADI SUFI, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

1. Pada pemeriksaan Umum:

Pasien datang mengaku diperkosa sebanyak dua kali, pasien mengaku tidak mengenal orang yang memperkosa itu sebelumnya, pasien kala itu mengeluh di perkosa dua kali di rumah kosong, pasien memaksa lari dan melawan tapi tidak mampu.

2. Pemeriksaan Tubuh:

- Publis Normal
- Forchet Normal
- Chitoris Normal
- Labia Mayora Normal
- Labia Minora Normal
- Hymen tampak bentuk sirkuler, tampak luka robek baru (diperkirakan kurang dari 1 minggu) pada arah pukul empat, enam dan sembilan.
- Tampak luka robek baru pada hymen pada arah pukul empat, enam dan delapan.
- Anus Normal
- Usg : Uterus Normal

KESIMPULAN :

Halaman 7 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX umur delapan belas tahun. Dari hasil pemeriksaan tampak luka robek baru pada hymen arah pukul empat, enam, delapan dan sembilan, diperkirakan akibat benda tumpul.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pemerkosaan Korban nama VIRA NABILA Nomor:357/1165 telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Endang Setianingsih, M. Pd, Psikolog dengan metode pemeriksaan:
 - a. Wawancara Psikologi Investigasi;
 - b. Children Apperception Test, BAUM Test, Draw A Man Person, SPM, Pediatric Symptom Checklist-17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25), Trauma Harvard, , Anatomical Drawing;
 - c. Tes Informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis)

Dengan KESIMPULAN:

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Korban VIRA NABILA patut diduga kuat telah menjadi korban tindak pidana jarimah pemerkosaan dan atau pelecehan dengan Tersangka yang bernama EDY RAI, dan akibat perbuatan EDY RAI mengakibatkan VIRA NABILA mengalami trauma, kecemasan dan depresi, sehingga adanya gangguan perubahan pada perilakunya.

--- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.*

ATAU

KEDUA

--- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXX, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di semak-semak jalan Gampong Lancang , Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Paru Cot, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang

Halaman 8 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual”** yakni terhadap **Korban XXXXXXXXXXXXXXXX**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar pukul 20.00 WIB Korban XXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan temannya yaitu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX pergi bersama ke Pekan Kebudayaan Pidie Jaya (PKPJ) naik angkutan umum, lalu setibanya di PKPJ, Korban bersama Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX jalan-jalan di acara tersebut dan berjumpa dengan Saksi YUSUF dan Saksi HERMAN, lalu mereka menikmati berbagai hiburan yang ada di PKPJ. Kemudian, sekitar pukul 22.00 WIB, Korban hendak pulang, namun Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dijemput oleh temannya, sehingga Korban tidak mempunyai teman yang menemani pulang bersama. Selanjutnya, Korban menanyakan kepada Saksi YUSUF untuk mengantar menemani Korban pulang, lalu dikarenakan Saksi YUSUF tidak mempunyai sepeda motor, Saksi YUSUF meminta tolong kepada temannya yaitu Terdakwa yang membawa sepeda motor untuk mengantar Korban pulang ke rumahnya. Selanjutnya, Korban dibonceng oleh Terdakwa meninggalkan lokasi PKPJ mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi BL 4120 PY, tidak ada bodi spakbor sepeda motor tersebut dibuat les kuning, Velg warna depan dicat warna kuning sedangkan velg belakang warna kuning dan catnya sudah luntur.
- Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, ketika sedang berada dalam perjalanan, Terdakwa yang sedang membonceng Korban, mengendarai motor melewati Jalan Gampong Lancang, Kec. Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, lalu Terdakwa tiba-tiba memberhentikan motornya di tempat sepi dan gelap. Selanjutnya, Terdakwa menarik Korban dari sepeda motor dan membawa Korban ke semak-semak. Kemudian, Korban yang ketakutan menangis dan mengatakan *“jangan ditarik tangan saya dan jangan perkosa saya”*, lalu Terdakwa menjambak rambut Korban dan Korban sempat melawan, namun tidak berhasil. Kemudian, Terdakwa

Halaman 9 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang erat kedua tangan Korban dengan tangan kiri sambil mendorong Korban hingga Korban terjatuh dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa menarik paksa rok dan celana dalam Korban dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya yang sudah tegang, lalu Terdakwa memasukan penisnya dengan paksa ke dalam vagina Korban dan memaju mundurkan penisnya ke dalam vagina Korban. Selanjutnya, Korban merasa kesakitan dan berteriak minta tolong, namun di sekitar tidak ada orang sama sekali yang mendengar hal tersebut dikarenakan sepi dan gelap. Kemudian, dalam vagina Korban mengeluarkan darah, namun Terdakwa tidak menghiraukannya, Terdakwa tetap memaksa melanjutkan memaju-mundurkan penisnya ke dalam vagina Korban hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Korban, lalu Korban membersihkan celana dalam korban dan ingin melarikan diri, namun pada saat itu, Korban tidak tau arah jalan pulang dan tidak tau sedang berada dimana, kemudian Terdakwa memaksa Korban untuk naik ke sepeda motornya lagi dengan alasan Terdakwa akan mengantarnya pulang setelah ini. Selanjutnya Korban naik sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama dengan Korban pergi meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa tidak mengantarkan Korban ke rumah Korban, namun Terdakwa malah membawa Korban yang sedang diboncengnya di motor, ke rumah Terdakwa di Gampong Paru Cot, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pidie Jaya, lalu setibanya di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa memaksa Korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan Korban mengatakan "*jangan lakukan pemerkosaan lagi ke saya, antar saya ke rumah saja*", lalu Terdakwa membentak mengatakan "*tidur disini saja!*". Kemudian, Terdakwa langsung menarik paksa tangan Korban untuk ke dalam rumah, sehingga Korban masuk ke dalam rumah dan setibanya di ruang tamu, Terdakwa mendorong Korban hingga terjatuh dengan posisi terlentang. Selanjutnya, Terdakwa menindih Korban sambil memegang erat kedua tangan Korban agar Korban tidak melawan. Korban yang sedang merasa lemas mencoba melawan, namun

Halaman 10 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menahannya dengan sangat kuat. Kemudian, Terdakwa membuka jilbab Korban dan mencium bibir Korban, lalu Terdakwa membuka paksa bra Korban hingga terlepas dan Terdakwa menjilat putting payudara Korban. Kemudian, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Korban dan memaju mundurkan penisnya secara paksa ke dalam vagina Korban. Korban yang merasa ketakutan dan kesakitan berusaha berteriak minta tolong, namun tidak ada seorang pun di rumah tersebut. Selanjutnya, penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Korban dan Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina Korban. Setelah itu, Korban memaksa minta tolong untuk diantarkan ke rumahnya, selanjutnya, Terdakwa dengan Korban pergi dari lokasi mengendarai sepeda motor Terdakwa. Dalam perjalanan, beberapa meter dari rumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang membonceng Korban melihat terdapat Saksi HERMAN dan beberapa temannya (salah satunya Saksi YUSUF) mengejar Terdakwa dikarenakan Saksi HERMAN dan beberapa temannya (salah satunya Saksi YUSUF) sebelumnya telah mencari-cari Korban, yang disebabkan Saksi HERMAN telah curiga karena sebelumnya telah dikabari oleh Saksi XXXXXXXXXXXX bahwa Korban tidak ada di rumahnya, kemudian Saksi HERMAN mengejar Terdakwa dan mencoba menghentikan motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa panik dan langsung mengegas motornya, namun Korban tidak siap sehingga Korban terjatuh dari boncengan motor Terdakwa, lalu Korban diamankan oleh Saksi HERMAN dan Saksi YUSUF beserta teman-temannya, kemudian Terdakwa kabur, lalu Saksi HERMAN dan Saksi YUSUF beserta teman-temannya membawa Korban ke Kantor Polsek Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, lalu Korban melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya untuk ditindaklanjuti.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/2258/VI/RSUD-PJ/2023 dari RSUD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama

Halaman 11 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX, yang ditandatangani oleh Dr.RIZA SUFRIADI SUFI, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

3. Pada pemeriksaan Umum:

Pasien datang mengaku diperkosa sebanyak dua kali, pasien mengaku tidak mengenal orang yang memperkosa itu sebelumnya, pasien kala itu mengeluh di perkosa dua kali di rumah kosong, pasien memaksa lari dan melawan tapi tidak mampu.

4. Pemeriksaan Tubuh:

- j. Publis Normal
- k. Forchet Normal
- l. Chitoris Normal
- m. Labia Mayora Normal
- n. Labia Minora Normal
- o. Hymen tampak bentuk sirkuler, tampak luka robek baru (diperkirakan kurang dari 1 minggu) pada arah pukul empat, enam dan sembilan.
- p. Tampak luka robek baru pada hymen pada arah pukul empat, enam dan delapan.
- q. Anus Normal
- r. Usg : Uterus Normal

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX umur delapan belas tahun. Dari hasil pemeriksaan tampak luka robek baru pada hymen arah pukul empat, enam, delapan dan sembilan, diperkirakan akibat benda tumpul.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pemerkosaan Korban nama VIRA NABILA Nomor:357/1165 telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Endang Setianingsih, M. Pd, Psikolog dengan metode pemeriksaan:

- d. Wawancara Psikologi Investigasi;

Halaman 12 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Children Apperception Test, BAUM Test, Draw A Man Person, SPM, Pediatric Symptom Checklist-17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25), Trauma Harvard, , Anatomical Drawing;
- f. Tes Informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis)

Dengan KESIMPULAN:

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Korban VIRA NABILA patut diduga kuat telah menjadi korban tindak pidana jarimah pemerkosaan dan atau pelecehan dengan Tersangka yang bernama EDY RAI, dan akibat perbuatan EDY RAI mengakibatkan VIRA NABILA mengalami trauma, kecemasan dan depresi, sehingga adanya gangguan perubahan pada perilakunya.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exemptie*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini karena menjadi wewenang mengadili untuk Mahkamah Syar'iyah Meureudu berdasarkan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam jo. Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi Korban **XXXXXXXXXXXXXX**, di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Polres Pidie Jaya;

Halaman 13 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban awalnya tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi baru mengetahui Terdakwa bernama Edi Rai ketika Terdakwa diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh teman saksi bernama Yusuf atau sering dipanggil Boy dengan Terdakwa pada saat malam Pekan Kebudayaan Pidie Jaya tepatnya bulan Juni 2023 yang lalu, saat itu saksi hendak pulang namun karena teman saksi yang datang bersama saksi bernama Intan telah pulang lebih dulu bersama teman lelakinya sehingga saksi tidak ada teman pulang dan pada saat itu saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama Yusuf didepan pintu gerbang PKPJ tersebut lalu saksi meminta yusuf untuk mengantar saksi pulang namun karena Yusuf tidak membawa kendaraan Yusuf meminta Terdakwa untuk mengantar saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan mengantar saksi karena rumah Terdakwa searah dengan saksi;
- Bahwa pada saat malam kejadian tersebut tepatnya tanggal 17 Juni 2023 pada pukul 22.30 WIB, saksi tidak berpikiran buruk kepada Terdakwa meskipun saksi belum kenal dengan Terdakwa sehingga saksi bersedia diantarkan oleh Terdakwa. Namun sesampainya di Gampong Lancang, Terdakwa tiba-tiba membelokkan sepeda motornya ke semak-semak, Terdakwa memaksa saksi turun dari sepeda motornya dengan menarik kedua tangan saksi, saat itu saksi saksi memberontak saksi mengatakan kepada Terdakwa jangan tarik tangan saksi dan jangan perkosa saksi, namun Terdakwa mengancam saksi dan menarik serta mendorong saksi sehingga saksi terjatuh lalu saat itu tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan saksi sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka paksa celana dalam saksi dan juga membuka celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi secara paksa saat itu saksi meminta tolong namun tidak ada yang mendengar karena tempatnya sepi juga gelap dan tidak orang yang melintas, Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya sampai Terdakwa

Halaman 14 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan cairan didalam kemaluan saksi, saksi melihat kemaluan saksi berdarah lalu saksi membersihkannya dengan celana dalam saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa meminta saksi naik kembali keatas sepeda motornya dan mengatakan tidak akan menyakiti saksi dan berjanji akan mengantar saksi pulang ke rumah, namun Terdakwa bukan mengantar saksi pulang tetapi membawa saksi ke rumah Terdakwa, di rumah tersebut Terdakwa memaksa saksi masuk kedalam rumah namun saksi memohon agar Terdakwa tidak memperkosa saksi dan mengantarkan saksi pulang, namun Terdakwa tetap memaksa saksi masuk kedalam rumah kemudian mengunci pintu, setelah itu Terdakwa menarik paksa tangan saksi, lalu Terdakwa mendorong saksi sehingga saksi terjatuh dilantai, kemudian Terdakwa memegang tangan saksi dan mengancam saksi agar tidak melawan, lalu Terdakwa membuka jilbab saksi dan mencium saksi dan menarik paksa pakaian saksi sehingga saksi telanjang lalu Terdakwa menghisap payudara saksi dan kembali memperkosa saksi, Terdakwa tidak peduli meskipun saksi kesakitan dan mengeluarkan darah sampai Terdakwa mengeluarkan cairan dikemaluan saksi, setelah kejadian tersebut karena terlalu banyak darah yang keluar dari kemaluan saksi, dibersihkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian itu, saksi meminta Terdakwa untuk mengantar saksi pulang namun Terdakwa tidak bersedia, tidak berapa lama ada orang datang mengetuk pintu rumah tersebut, pada saat itu saksi menangis dan masih telanjang dan pada saat Terdakwa membuka pintu ternyata yang datang Yusuf bersama Herman kemudian Yusuf menanyakan keberadaan saksi dan masuk kedalam rumah ketika Yusuf masuk kedalam Yusuf terkejut melihat saksi dalam keadaan menangis dan tidak mengenakan pakaian lalu Yusuf marah kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya, Tidak berapa lama Yusuf dan Herman pergi ke SPBU

Halaman 15 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui teman-teman Yusuf lainnya yang juga sedang mencari keberadaan saksi;

- Bahwa setelah saksi mengenakan pakaian Terdakwa mengatakan akan mengantar saksi, dan ditengah perjalanan bertemu lagi dengan Yusuf dan teman-teman Yusuf namun saksi tidak kenal dengan mereka, karena Terdakwa ketakutan maka Terdakwa menarik gas sepeda motornya sehingga saksi yang pada saat itu dalam kondisi tidak siap terjatuh dari sepeda motor Terdakwa, kemudai Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah terjatuh saksi dibantu oleh Herman, kemudian ada mobil lewat dan dstop oleh Herman dan temannya meeminta pertolongan untuk membawa saksi ke rumah saksi, namun karena Herman mengatakan saksi adalah korban pemerkosaan orang tersebut membawa saksi ke polsek untuk membuat pengaduan;
- Saksi membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
- Saksi ~~XXXXXXXXXXXX~~didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Polres Pidie Jaya ;
 - Bahwa benar saksi adalah ibu kandung saksi korban;
 - Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban, setelah diberitahu oleh saksi korban sendiri;
 - Bahwa pada tanggal 17 Juni 2023, saksi pergi berjualan di Pekan Kebudayaan Pidie Jaya dan kembali ke rumah pukul 20.00 WIB, pada saat sampai di rumah saksi tidak menemukan korban berada di rumah, kemudian saksi berusaha mencari ke rumah teman korban yang kebetulan tetangga saksi namun tidak ada yang mengetahui keberadaan korban, kemudian saksi menunggu korban di tempat

Halaman 16 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga yang juga teman korban sampai pukul 21.00 WIB namun karena korban tidak kunjung pulang saksi kembali ke rumah karena adnak saksi yang kecil sudah mengantuk;

- Bahwa saksi tetap menunggu korban pulang namun tepat pada pukul 03.00 WIB tiba-tiba Keuchik Gampong Musa datang ke rumah saksi menyampaikan bahwa anak saksi (korban) ada di rumah Keuchik tersebut, dalam konsisi sangat memprihatinkan karena telah terjadi pemerkosaan terhadap anak saksi tersebut, bahwa sesampainya saksi di rumah Keuchik tersebut, saksi melihat anak saksi (korban) dalam keadaan terluka dibagian kaki dan lengan tangannya, dan saksi melihat rok yang dikenakan korban ada darah, saksi sempat bertanya kepada korban apa yang terjadi sampai seperti ini kondisi korban kemudian korban mengatakan bahwa korban telah diperkosa oleh orang yang saksi tidak kenal;
 - Bahw dari cerita koban pemerkosaan tersebut terjadi 2 (dua) kali, pertama Terdakwa membawa korban ke semak-semak kemudian Terdakwa memperkosa korban dan kedua terjadi di rumah Terdakwa,
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak saksi, menarik dan memaksa korban dan melakukan pemerkosaan, sehingga anak saksi (korban) mengalami trauma;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung korban tidak bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa, dan Terdkawa harus mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya;
 - Saksi membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
- Saksi XXXXXXXXXXXXXXXdidepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Polres Pidie Jaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa bernama Edi Rai sejak seminggu sebelum PKPJ (Pekan Kebudayaan Pidie Jaya), dan kenal saksi korban bernama Vira sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepribadian Terdakwa karena belum lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah memperkosa saksi korban pada bulan tanggal 17 Juni 2023 yang lalu, pada saat ada Pekan Kebudayaan Pidie Jaya.
- Bahwa pada malam tersebut, awalnya korban datang bersama temannya bernama Intan sekitar pukul 20.00 WIB, namun pada pukul 22.00 WIB Intan pulang bersama adiknya sehingga korban tidak ada teman pulang, kebetulan bertemu dengan saksi kemudian Intan meminta saksi mengantar korban pulang ke rumahnya namun saksi tidak membawa sepeda motor sehingga saksi menemui Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar korban karena rumah Terdakwa searah dengan rumah korban dan Terdakwapun menyanggupinya, namun beberapa menit kemudian Intan menghubungi Herman untuk menanyakan keberadaan korban karena belum sampai ke rumah, lalu Herman menyampaikan kepada saksi, M. XXXXXXXXXXXXX, Sahrul dan Putra untuk mencari korban ke rumah Terdakwa, kemudian kami pergi mencari korban ke rumah Terdakwa akan tetapi sesampainya di SPBU Paru Cot, kami berhenti dan untuk bermusyawarah lalu saksi dan XXXXXXXXXXXXX yang pergi ke rumah Terdakwa sedangkan Herman dan teman yang lainnya menunggu di SPBU Paru Cot untuk mengantisipasi Terdakwa melintas didepan SPBU tersebut;
- Bahwa ketika saksi dan XXXXXXXXXXXXX sampai ke rumah Terdakwa, saksi melihat ada sepeda motor Terdakwa dibawah rumah, kemudian saksi mengetuk pintu lalu dibuka oleh Terdakwa, ketika pintu dibuka saksi langsung masuk kedalam rumah, saksi melihat korban sedang menangis sambil duduk memeluk kakinya dan memegang pakaiannya dalam kondisi telanjang, saksi juga melihat ada darah dipakaian

Halaman 18 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



korban, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa tidak mengantar korban pulang ke rumahnya lalu Terdakwa menjawab sebentar lagi, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, lalu saksi bersama XXXXXXXXXXXXX kembali ke SPBU Paru Cot untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Herman, Sahrul dan Putra, kemudian pada saat kami sedang bermusyawarah tiba-tiba lewat Terdakwa membonceng korban, seketika dihadang oleh Herman, namun Terdakwa hendak kabur dan tiba-tiba menarik gas sepeda motornya karena korban diboncengan Terdakwa tidak siap sehingga terjatuh dari sepeda motor Terdakwa, pada saat itu saksi dan M. XXXXXXXXXXXXX sempat mengejar Terdakwa namun kehilangan jejak, lalu saksi dan XXXXXXXXXXXXX kembali ke PKPJ untuk bertemu dengan Herman, Sahrul dan Putra;

- Bahwa saksi mengetahui korban telah mmelapor ke Polres Pidie Jaya karena saksi dipanggil oleh pihak Polres Pidie Jaya 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut;
- Saksi membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
- Saksi **Muhammad XXXXXXXXXXXXX bin Fadhlisyah** didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Polres Pidie Jaya;
 - Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak kenal dengan korban, namun pada malam Pekan Kebudayaan Pidie Jaya saksi baru mengetahui Terdakwa dan korban merupakan teman saksi XXXXXXXXXXXXX dan Herman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah memperkosa saksi korban pada bulan tanggal 17 Juni 2023 yang lalu, pada saat ada Pekan Kebudayaan Pidie Jaya.
- Bahwa pada malam tersebut, awalnya korban datang bersama temannya bernama Intan sekitar pukul 20.00 WIB, namun pada pukul 22.00 WIB Intan pulang bersama adiknya sehingga korban tidak ada teman pulang, kebetulan bertemu dengan saksi dan XXXXXXXXXXXX kemudian Intan meminta XXXXXXXXXXXX mengantar korban pulang ke rumahnya namun XXXXXXXXXXXX tidak membawa sepeda motor, kemudian kami jalan menuju pintu gerban PKPK kebetulan bertemu dengan Terdakwa lalu XXXXXXXXXXXX meminta Terdakwa untuk mengantar korban dan Terdakwapun menyanggupinya, namun beberapa menit kemudian Intan menghubungi Herman untuk menanyakan keberadaan korban karena belum sampai dirumah, lalu Herman menyampaikan kepada saksi, XXXXXXXXXXXX, Sahrul dan Putra untuk mencari korban, selanjutnya saksi, XXXXXXXXXXXX, Herman, Sahrul dan Putra sepakat mencari korban ke rumah Terdakwa, namun sesampainya di depan SPBU Paru Cot kami berhenti dan bermusyawarah agar saksi dan XXXXXXXXXXXX yang pergi ke rumah Terdakwa sedangkan Herman, Sahrul dan Putra menunggu di SPBU tersebut, menunggu Terdakwa melintasi SPBU Paru Cot tersebut;
- Bahwa ketika saksi dan XXXXXXXXXXXX sampai ke rumah Terdakwa, saksi melihat sepeda motor Terdakwa ada rumah, kemudian XXXXXXXXXXXX mengetuk pintu dan setelah beberapa menit pintu dibuka oleh Terdakwa, lalu XXXXXXXXXXXX langsung masuk kedalam rumah, sedangkan saksi hanya didepan pintu, saksi melihat korban sedang menangis sambil duduk memeluk kakinya dan memegang pakaiannya dalam kondisi telanjang, saksi juga melihat ada darah dipakaian korban, kemudian XXXXXXXXXXXX bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa tidak mengantar korban pulang ke rumahnya lalu Terdakwa menjawab sebentar lagi, kemudian

Halaman 20 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxxxxxxxxxxxxx mengatakan kepada Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, lalu saksi bersama Xxxxxxxxxxxxxx kembali ke SPBU Paru Cot untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Herman, Sahrul dan Putra, pada saat kami sedang bermusyawarah apa yang harus dilakukan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tiba-tiba didepan SPBU tempat kami bermusyawarah Terdakwa melintas dan membonceng korban, seketika dihadap oleh Herman, namun Terdakwa berusaha kabur dan tiba-tiba menarik gas sepeda motornya karena korban diboncengan Terdakwa tidak siap sehingga terjatuh dari sepeda motor Terdakwa, pada saat itu saksi dan Xxxxxxxxxxxxxx sempat mengejar Terdakwa namun kehilangan jejak;

- Bahwa karena tidak menemukan Terdakwa sehingga saksi dan Yusuf (Boy) kembali ke Pekan Kebudayaan Pidie Jaya (PKPJ);
- Bahwa saksi mengetahui korban telah mmelapor ke Polres Pidie Jaya karena saksi dipanggil oleh pihak Polres Pidie Jaya 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut;
- Saksi membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
- Saksi Xxxxxxxxxxxxxxdidepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Polres Pidie Jaya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah temannya Xxxxxxxxxxxxxx, dan saksi baru kenal 2 (dua) hari dengan korban;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah memperkosa saksi korban pada bulan tanggal 17 Juni 2023 yang lalu, pada saat ada Pekan Kebudayaan Pidie Jaya.

Halaman 21 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam tersebut, awalnya korban datang bersama temannya bernama Intan sekitar pukul 20.00 WIB, namun pada pukul 22.00 WIB Intan pulang bersama adiknya sehingga korban tidak ada teman pulang, kebetulan bertemu dengan saksi dan XXXXXXXXXXXX kemudian korban meminta XXXXXXXXXXXX mengantar korban pulang ke rumahnya namun XXXXXXXXXXXX tidak membawa sepeda motor, lalu saksi bersama Yusuf dan korban berjalan ke pintu gerbang tidak berapa lama datang Terdakwa kemudian XXXXXXXXXXXX meminta Terdakwa untuk mengantar korban dan Terdakwapun menyanggupinya, namun beberapa menit kemudian Intan menghubungi saksi untuk menanyakan keberadaan korban karena belum sampai ke rumah, lalu saksi menyampaikan kepada XXXXXXXXXXXX, Sahrul dan Putra untuk mencari korban ke rumah Terdakwa, akan tetapi sesampainya di SPBU Paru Cot kami berhenti dan kemudian XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang pergi ke rumah Terdakwa sedangkan saksi dan teman yang lainnya menunggu di SPBU Paru Cot tersebut;
- Bahwa beberapa menit kemudian XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX kembali ke SPBU Paru Cot tempat saksi dan teman lainnya menunggu, kemudian XXXXXXXXXXXX mengatakan bahwa Terdakwa telah memperkosa korban lalu kami berembuk untuk tindakan selanjutnya, tiba-tiba Terdakwa lewat membonceng korban, lalu kami menghadang Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa tidak mengantar korban pulang ke rumahnya, namun tiba-tiba lewat mobil Honda Jazz dan berhenti lalu Terdakwa mengambil kesempatan untuk melarikan diri, namun ketika Terdakwa menarik gas sepeda motornya karena korban tidak siap di boncengan Terdakwa terjatuh akan tetapi Terdakwa tidak peduli dan melarikan diri, lalu supir mobil Honda Jazz tersebut menanyakan kepada saksi ada apa, saksi menyampaikan bahwa korban adalah korban pemerkosaan oleh Terdakwa, dan supir mobil tersebut kembali bertanya orang mana korbannya saksi menjawab orang Gampong

Halaman 22 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teungoh dan ternyata satu Gampong dengan supir mobil tersebut, kemudian supir tersebut menyuruh korban naik ke mobil agar diantar pulang, setelah itu saksi dan teman lainnya kembali ke Pekan Kebudayaan Pidie Jaya (PKPJ);

- Bahwa sesampainya di PKPJ saksi dan teman-teman lainnya duduk-duduk menunggu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, tidak berapa lama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX datang mengatakan tidak berhasil menemukan Terdakwa, kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian, saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian Polres Pidie Jaya;
- Saksi membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

- Saksi XXXXXXXXXXXXdidepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Polres Pidie Jaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Korban, saksi baru kenal 2 dengan Terdakwa dan korban saat Pekan Raya Pidie Jaya pada tanggal 17 Juni 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah memperkosa saksi korban pada bulan tanggal 17 Juni 2023 yang lalu, pada saat ada Pekan Kebudayaan Pidie Jaya.
- Bahwa pada malam tersebut, awalnya korban datang bersama temannya bernama Intan sekitar pukul 20.00 WIB, namun pada pukul 22.00 WIB Intan pulang bersama adiknya sehingga korban tidak ada teman pulang, kebetulan bertemu dengan saksi, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Herman dan Putra kemudian Intan meminta XXXXXXXXXXXX mengantar korban pulang ke rumahnya namun

Halaman 23 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Xxxxxxxxxxxxxx tidak membawa sepeda motor, lalu kami berjalan ke pintu gerbang tidak berapa lama datang Terdakwa kemudian Xxxxxxxxxxxxxx meminta Terdakwa untuk mengantar korban dan Terdakwapun menyanggupinya, namun beberapa menit kemudian Intan menghubungi Herman untuk menanyakan keberadaan korban karena belum sampai ke rumah, lalu Herman menyampaikan kepada Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Sahrul, Putra dan saksi kemudian kami mencari korban ke rumah Terdakwa, akan tetapi sesampainya di SPBU Paru Cot kami berhenti dan kemudian Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx yang pergi ke rumah Terdakwa sedangkan saksi dan teman yang lainnya menunggu di SPBU Paru Cot tersebut untukantisipasi Terdakwa melintasi di depan SPBU tersebut;

- Bahwa beberapa menit kemudian Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx kembali ke SPBU Paru Cot tempat saksi dan teman lainnya menunggu, kemudian Xxxxxxxxxxxxxx mengatakan bahwa Terdakwa telah memperkosa korban lalu kami berembuk untuk tindakan selanjutnya, tiba-tiba Terdakwa lewat membonceng korban, lalu Herman menghadang Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa tidak mengantar korban pulang ke rumahnya, namun saat yang bersamaan tiba-tiba lewat mobil Honda Jazz dan berhenti menanyakan apa yang terjadi pada saat itu Terdakwa mengambil kesempatan untuk melarikan diri, namun ketika Terdakwa menarik gas sepeda motornya karena korban tidak siap di boncengan Terdakwa terjatuh akan tetapi Terdakwa tidak peduli dan melarikan diri, lalu supir mobil Honda Jazz tersebut turun dari mobilnya menanyakan kembali kepada kami ada apa, saksi menyampaikan bahwa korban adalah korban pemerkosaan oleh Terdakwa, dan supir mobil tersebut kembali bertanya orang mana korbannya saksi menjawab orang Gampong Teungoh dan ternyata satu Gampong dengan supir mobil tersebut, kemudian supir tersebut menyuruh korban naik ke mobil agar diantar pulang, setelah itu saksi dan teman lainnya kembali ke Pekan Kebudayaan Pidie Jaya (PKPJ);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di PKPJ saksi dan teman-teman lainnya duduk-duduk menunggu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, tidak berapa lama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX datang mengatakan tidak berhasil menemukan Terdakwa, kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian, saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian Polres Pidie Jaya;
- Saksi membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

■ Saksi XXXXXXXXXXXXdidepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Polres Pidie Jaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Korban, setahu saksi Terdakwa dan Korban merupakan teman Herman dan XXXXXXXXXXXX, dan saksi baru kenal 2 dengan Terdakwa dan korban saat Pekan Raya Pidie Jaya pada tanggal 17 Juni 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah memperkosa saksi korban pada bulan tanggal 17 Juni 2023 yang lalu, pada saat ada Pekan Kebudayaan Pidie Jaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban malam kejadian tersebut datang bersama siapa namun pada malam tersebut korban meminta XXXXXXXXXXXX mengantar korban pulang ke rumahnya namun XXXXXXXXXXXX tidak membawa sepeda motor, lalu saat mereka jalan ke arah keluar bertemu dengan saksi dipintu gerbang, tidak berapa lama Terdakwa datang kemudian XXXXXXXXXXXX meminta Terdakwa untuk mengantar korban dan Terdakwapun menyanggupinya, namun beberapa menit kemudian teman korban menghubungi Herman untuk menanyakan keberadaan korban karena belum sampai ke rumah, lalu

Halaman 25 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Herman menyampaikan kepada XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Sahrul, Putra dan saksi kemudian kami mencari korban ke rumah Terdakwa, akan tetapi sesampainya di SPBU Paru Cot kami berhenti dan kemudian XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang pergi ke rumah Terdakwa sedangkan saksi dan teman yang lainnya menunggu di SPBU Paru Cot tersebut untukantisipasi Terdakwa melintasi di depan SPBU tersebut;

- Bahwa beberapa menit kemudian XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX kembali ke SPBU Paru Cot tempat saksi dan teman lainnya menunggu, kemudian XXXXXXXXXXXX mengatakan bahwa Terdakwa telah memperkosa korban lalu kami berembuk untuk tindakan selanjutnya, tiba-tiba Terdakwa lewat membonceng korban, lalu Herman menghadang Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa tidak mengantar korban pulang ke rumahnya, namun saat yang bersamaan tiba-tiba lewat mobil Honda Jazz dan berhenti menanyakan apa yang terjadi pada saat itu Terdakwa mengambil kesempatan untuk melarikan diri, namun ketika Terdakwa menarik gas sepeda motornya karena korban tidak siap di boncengan Terdakwa terjatuh akan tetapi Terdakwa tidak peduli dan melarikan diri, lalu supir mobil Honda Jazz tersebut turun dari mobilnya menanyakan kembali kepada kami ada apa, saksi menyampaikan bahwa korban adalah korban pemerkosaan oleh Terdakwa, dan supir mobil tersebut kembali bertanya orang mana korbannya saksi menjawab orang Gampong Teungoh dan ternyata satu Gampong dengan supir mobil tersebut, kemudian supir tersebut menyuruh korban naik ke mobil agar diantar pulang, setelah itu saksi dan teman lainnya kembali ke Pekan Kebudayaan Pidie Jaya (PKPJ);
- Bahwa sesampainya di PKPJ saksi dan teman-teman lainnya duduk-duduk menunggu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, tidak berapa lama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX datang mengatakan tidak berhasil menemukan Terdakwa, kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian, saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian Polres Pidie Jaya;
- Saksi membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

- Saksi XXXXXXXXXXXXX didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Polres Pidie Jaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Korban, saksi baru kenal 2 dengan Terdakwa dan korban saat Pekan Raya Pidie Jaya pada tanggal 17 Juni 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah memperkosa saksi korban pada bulan tanggal 17 Juni 2023 yang lalu, pada saat ada Pekan Kebudayaan Pidie Jaya.
- Bahwa pada malam tersebut, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan korban, pada malam tersebut saksi berkumpul dengan teman-teman lainnya di salah satu warung kemudian saksi menemui Herman didekat pintu gerbang PKPJ tersebut, kemudian Herman menyatakan hendak mencari korban karena belum sampai kerumahnya, padahal XXXXXXXXXXXXX telah meminta Terdakwa untuk mengantar korban ke rumahnya namun sampai saat ini belum sampai dirumahnya, kemudian kami mencari korban ke rumah Terdakwa, akan tetapi sesampainya di SPBU Paru Cot kami berhenti dan kemudian XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang pergi ke rumah Terdakwa sedangkan saksi dan teman yang lainnya menunggu di SPBU Paru Cot tersebut untukantisipasi Terdakwa melintasi di depan SPBU tersebut;
- Bahwa beberapa menit kemudian XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX kembali ke SPBU Paru Cot tempat saksi dan teman lainnya

Halaman 27 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



menunggu, kemudian XXXXXXXXXXXX mengatakan bahwa Terdakwa telah memperkosa korban, Yusuf juga mengatakan melihat korban menangis sambil memegang pakaiannya dalam kondisi telanjang, lalu kami berembuk untuk tindakan selanjutnya, tiba-tiba Terdakwa lewat membonceng korban, lalu Herman menghadang Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa tidak mengantar korban pulang ke rumahnya, namun saat yang bersamaan tiba-tiba lewat mobil Honda Jazz dan berhenti menanyakan apa yang terjadi pada saat itu Terdakwa mengambil kesempatan untuk melarikan diri, namun ketika Terdakwa menarik gas sepeda motornya karena korban tidak siap di boncengan Terdakwa terjatuh akan tetapi Terdakwa tidak peduli dan melarikan diri, lalu supir mobil Honda Jazz tersebut turun dari mobilnya menanyakan kembali kepada kami ada apa, saksi menyampaikan bahwa korban adalah korban pemerkosaan oleh Terdakwa, dan supir mobil tersebut kembali bertanya orang mana korbannya saksi menjawab orang Gampong Teungoh dan ternyata satu Gampong dengan supir mobil tersebut, kemudian supir tersebut menyuruh korban naik ke mobil agar diantar pulang, setelah itu saksi dan teman lainnya kembali ke Pekan Kebudayaan Pidie Jaya (PKPJ);

- Bahwa sesampainya di PKPJ saksi dan teman-teman lainnya duduk-duduk menunggu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, tidak berapa lama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX datang mengatakan tidak berhasil menemukan Terdakwa, kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian, saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian Polres Pidie Jaya;
- Saksi membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

- Saksi XXXXXXXXXXXXdidepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Polres Pidie Jaya;
- Bahwa saksi kenal dengan korban sejak SMP, dan saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat Pekan Raya Pidie Jaya pada tanggal 17 Juni 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah memperkosa saksi korban pada bulan tanggal 17 Juni 2023 yang lalu, pada saat ada Pekan Kebudayaan Pidie Jaya.
- Bahwa pada malam tersebut, awalnya korban datang bersama saksi di sekitar pukul 20.00 WIB dengan mengendarai mobil sedan teman saksi, namun pada pukul 22.00 WIB saksi pulang bersama adik saksi dan temannya naik sepeda motor sehingga korban tidak ada teman pulang, kebetulan bertemu pada saat itu bertemu dengan XXXXXXXXXXXXX, Herman kemudian saksi meminta XXXXXXXXXXXXX mengantar korban pulang ke rumahnya namun XXXXXXXXXXXXX tidak membawa sepeda motor, lalu kami berjalan ke pintu gerbang tidak berapa lama datang Terdakwa kemudian XXXXXXXXXXXXX meminta Terdakwa untuk mengantar korban dan Terdakwapun menyanggupinya, namun beberapa menit kemudian saksi menunggu korban tidak sampai di rumah dan handphone korban juga tidak bias dihubungi, lalu saksi menghubungi Herman untuk menanyakan keberadaan korban, lalu Herman menyampaikan kepada XXXXXXXXXXXXX, dan teman-temannya kemudian mereka mencari korban ke rumah Terdakwa;
- Kemudian pada pagi hari keesokan harinya saksi pergi ke rumah korban namun korban tidak ada di rumah, lalu saksi bertanya kepada adik korban dimana korban lalu adik korban menyatakan korban dan ibunya sedang ke Polsek Bandar Baru;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023, saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian Polres Pidie Jaya;

Halaman 29 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

KETERANGAN AHLI :

Ahli **Xxxxxxxxxxxxxx**) di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ahli Psikolog Forensik di Perlindungan Anak Provinsi Aceh sejak tahun 2010 sampai saat ini;
- Bahwa saksi telah melakukan wawancara menggunakan teknik wawancara psikologi investigasi BAUM Test, Draw a Man Person, SPM, Children,s Apperception Test, Pediatric Symptom Checklist-17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25), Trauma Harvard, Skala Kecemasan dan pepresi, Anatomical Drawing Tes Informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan Psikologis);
- Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Korban, peristiwa pemerkosaan terhadap korban tersebut terjadi di 2 (dua) tempat, pertama di Jalan Lancang menuju Paru Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan yang kedua di rumah Terdakwa di Bandar Baru;
- Bahwa Korban memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Korban telah menjadi korban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Xxxxxxxxxxxxxx dan akibat perbuatan tersebut Korban mengalami trauma, depresi dan kecemasan, adanya perasaan takut dan tertekan, merasa dirugikan, yang mengakibatkan adanya perubahan pada gangguan perilakunya dan Korban
- Bahwa benar setiap hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya kerelaan atau persetujuan dari korban adalah merupakan salah satu bentuk paksaan secara seksual;

Halaman 30 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



- Bahwa dari pemeriksaan tersebut terungkap pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban pada bulan Juni 2023 yang lalu ketika korban hendak pulang dari PKPJ (Pekan Kebudayaan Pidie Jaya), namun karena teman korban yang datang bersama korban pulang bersama adik dan teman adiknya sehingga korban binggung harus pulang bersama siapa, ketika itu korban bertemu dengan teman laki-lakinya bernama Boy, ternyata Boy tidak bawa sepeda motor sehingga Boy meminta temannya yaitu Terdakwa untuk mengantarkan korban pulang ke rumahnya, akan tetapi diperjalanan tiba-tiba Terdakwa membawa korban ke semak-semak, dan menarik korban secara paksa kemudian mendorong korban sehingga korban terjatuh lalu Terdakwa menarik rok dan celana dalam korban kemudian Terdakwa memperkosa korban, korban sempat memberontak dan berteriak minta tolong namun tidak ada orang yang lewat dari tempat tersebut, setelah kejadian tersebut korban dan Terdakwa memakai pakaian, lalu korban lari akan tetapi jalan tersebut gelap dan korban tidak mengetahui arah jalan pulang kemudian Terdakwa meminta korban untuk naik ke sepeda motornya dan berjanji akan mengantarkan korban pulang sehingga korban naik ke atas sepeda motor Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak membawa korban pulang ke rumah korban namun ke rumah Terdakwa, sesapainya di rumah Terdakwa, korban dipaksa masuk kedalam rumah lalu Terdakwa mengunci pintu dan mendorong korban hingga korban terjatuh, kemudian Terdakwa menarik pakaian korban dan pakaian dalam korban lalu Terdakwa memperkosa korban;
- Bahwa benar saksi berpendapat dalam perkara ini saksi korban telah disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa, dalam perkara ini saksi korban merasa sangat ketakutan dan tidak dapat melawan meskipun saksi korban sudah mencoba untuk menolaknya. Selain itu saksi korban juga sama sekali tidak menginginkan terjadinya persetubuhan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli xxxxxxxxxxxxxdidepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai seorang dokter dan Ahli dibidang Spesialis Obsetetri dan Ginekologi di RSUD Pidie Jaya;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan medis atas permintaan tertulis dari Pihak Kepolisian Polres Pidie Jaya, pada tanggal 19 Juni 2023 terhadap korban Vira Nabila binti dengan cara melakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa dari pemeriksaan Visum Et Repertum tersebut saksi ahli menemukan adanya luka robek baru pada hymen arah pukul 4,6,8 dan 9 pada selaput dara akibat benda tumpul yang dimasukkan kedalam vagina korban, namun tidak dapat dipastikan benda tersebut penis atau benda tumpul lainnya;
- Bahwa luka pada selaput dara korban saat dilakukan pemeriksaan masih dalam fase inflamasi (pembengkakan). Fase Imflamasi ini merupakan fase kedua penyembuhan luka yang berlangsung secara alami. Fase ini terjadi mulai saat darhnya berhenti sampai hari ketujuh, setelah itu prosesnya masuk ke fase ketiga yaitu proliferasi. Pada pemeriksaan didapat luka selaput dara korban masih menggambarkan fase imflamasi, sehingga diperkirakan usia luka kurang dari 7 (tujuh) hari, fase ini disebut luka baru;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagaimana di berikut :

- XXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Gampong Paru Cot, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pidie Jaya;

Halaman 32 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa merupakan anak kandung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 kemarin Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan kedua tangan Terdakwa diikat, pada saat itu saksi bertanya kepada Polisi tersebut kenapa Terdakwa ditangkap kemudian Polisi mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa dari keterangan Polisi, Terdakwa melakukan pemerkosaan di rumah saksi yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa rumah tersebut bagian depan ditempati Terdakwa, dan di rumah tersebut hanya ada tikar dan tidak ada tempat tidur dan peralatan rumah tangga lainnya dan dibagian belakang rumah ditempati saksi, dan pada malam kejadian pemerkosaan tersebut saksi dan Terdakwa sempat pergi takziah ke tempat tetangga yang tidak jauh dari rumah saksi namun pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak yakin jika Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban, karena malam tersebut setahu saksi Terdakwa berada di rumah dan saksi tidak ada mendengar suara orang lain di rumah tersebut;
- Bahwa sejak saksi bercerai dengan ibu kandung Terdakwa, Terdakwa sering mengamuk bahkan memecahkan piring-piring, Terdakwa juga pernah menghisap sabu-sabu dan pernah dicari Polisi, selain itu Terdakwa pernah mengalami gangguan mental;
- Bahwa jika Terdakwa memang melakukan perbuatan tersebut, itu memang perbuatan yang salah namun saksi meminta keringanan karena Terdakwa mengalami gangguan mental;

Halaman 33 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa **XXXXXXXXXXXXX**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pidie Jaya dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban, namun korban dikenalkan kepada saksi oleh saksi **XXXXXXXXXXXXX** pada tanggal 17 Juni 2023 tepatnya pada saat PKPJ (Pekan Kebudayaan Pidie Jaya), pada malam tersebut sekitar pukul 22.00 WIB, korban hendak pulang ke rumahnya namun tidak ada yang mengantar karena teman korban telah pulang bersama adik dan teman adiknya, kemudian ketika korban dan saksi **XXXXXXXXXXXXX** keluar menuju pintu gerbang PKPJ tersebut bertemu dengan Terdakwa, lalu **XXXXXXXXXXXXX** meminta Terdakwa untuk mengantar korban karena rumah Terdakwa searah dengan rumah korban lalu Terdakwa menyanggupi permintaan **XXXXXXXXXXXXX** tersebut, namun ditengah perjalanan Terdakwa membelokkan sepeda motor Terdakwa ke semak-semak tepatnya di Jalan Lancang, Kecamatan Paru Cot, kemudian Terdakwa menarik dan mendorong korban sampai korban jatuh lalu Terdakwa memegang tangan korban dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa menarik rok dan celana dalam korban kemudian Terdakwa memperkosa korban;
- Pada saat Terdakwa memperkosa korban, korban sempat berteriak minta tolong tetapi Terdakwa mengabaikannya dan Terdakwa juga sempat mematikan Handphone korban agar tidak bisa menghubungi siapapun;
- Bahwa setelah Terdakwa memperkosa korban, lalu korban memakai rok dan celana dalamnya kemudian sempat melarikan diri namun karena korban tidak tau arah jalan tersebut Terdakwa meminta korban

Halaman 34 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



untuk naik keatas sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa sempat berjanji akan mengantar korban pulang ke rumahnya akan tetapi diperjalanan Terdakwa justru membawa korban ke rumah Terdakwa yang kebetulan rumah tersebut kosong, sesampainya di rumah tersebut korban mengatakan ingin pulang dan jangan perkosa lagi namun Terdakwa memaksa korban masuk kedalam rumah lalu Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dan Terdakwa menarik pakaian korban dan melepas pakain dalam korban sehingga korban telanjang, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memperkosa korban sampai mengeluarkan cairan sperma didalam vagina korban, setelah selesai memperkosa korban tersebut Terdakwa melihat ada darah kemudian Terdakwa membersihkan darah yang ada dipakaian korban lalu tiba-tiba datang XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ke rumah Terdakwa tersebut dan melihat korban sedang menangis dalam kondisi telanjang, pada saat itu XXXXXXXXXXXX sempat mengatakan kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab lalu XXXXXXXXXXXX pergi dari rumah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa sering nonton video porno, lalu pada malam tersebut XXXXXXXXXXXX mengatakan pernah meniduri korban, dan kalo mau pakai cewek ini (korban) sehingga Terdakwa berniat melakukan hal tersebut kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai sabu-sabu, dan tidak pernah dicari Polisi karena memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak benar mengalami gangguan mental, namun benar Terdakwa pernah mengamuk dan memecahkan menghancurkan peralatan rumah tangga karena Terdakwa marah kepada abang Terdakwa yang membawa adik Terdakwa dan temannya bekerja ke Malaysia yang seharusnya Terdakwalah yang pergi, sehingga karena Terdakwa marah maka menghancurkan semua peralatan rumah tangga yang ada di rumah orang tua Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatan Terdakwa dan meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, karenanya Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatan jarimah yang dilakukannya, hal tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dihadapan penyidik

SURAT :

Berdasarkan Visum Et Repertum RSU Pidie Jaya Nomor : 445/2258/VI/RSUD-PJ/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Riza Sufriadi Sufi, Sp. OG. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban diperoleh kesimpulan selaput dara terdapat luka robek baru pada arah pukul 4,6,8 dan 9, akibat benda tumpul;

PETUNJUK :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya (Vide Pasal 188 ayat (1) KUHP). Dalam persidangan terungkap dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti menunjukkan adanya persesuaian, maka diperoleh petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi jarimah Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

BARANG BUKTI :

Bahwa dalam perkara ini terdapat barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau;
- 1 (satu) buah rok warna hijau di rok tersebut ada bercak darah;
- 1 (satu) buah jilbab warna hijau merek Alfatih ada bercak darah;
- 1 (satu) buah bra warna putih ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink I.C;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN nomor polisi BL 4120 PY tidak ada body, Spakbor sepeda motor tersebut dibuat les kuning Velg depan dicat warna kuning sedangkan velg belakang warna kuning dan catnya sudah luntur;

Halaman 36 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa serta saksi-saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengakui perbuatan jarimah yang dilakukannya, hal tersebut juga dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Terdakwa dihadapan penyidik, bahkan di persidangan pada saat Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan, Terdakwa mengakui telah melakukan pemerkosaan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Terdakwa, sebagaimana suratnya Nomor No.Reg.Perkara : REG.PERKARA NO : PDM-09/L.1.31/Eku.2/09/2023 tertanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXXXX** dengan Uqubat Ta'zir penjara selama **175 (seratus tujuh puluh lima)** bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau;
 - 1 (Satu) buah rok warna hijau di rok tersebut ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hijau merek alfatih ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah bra warna putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink I.C;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SHOGUN tidak ada bodi Spakbor sepeda motor tersebut di buat les kuning Velg warna depan warna kuning sedangkan belakang warna kuning dan catnya sudah luntur.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memohon Kiranya Majelis hakim memutus Terdakwa dengan hukuman hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, pengakuan dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan surat bukti, barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa XXXXXXXXXXXX, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 22.30 WIB bertempat di semak-semak di Jalan Lancang, Kecamatan Paru Cot, Kabupaten Pidie Jaya dan di rumah kosong milik Terdakwa di Kecamatan Paru Cot, Kabupaten Pidie Jaya pada pukul 23.30 WIB **dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban;

Halaman 38 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerkosaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan pemaksaan terhadap korban.
- Berdasarkan Visum Et Repertum RSU Pidie Jaya Nomor : 445/2258/VI/RSUD-PJ/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Riza Suffriadi Sufi, Sp. OG. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban diperoleh kesimpulan selaput dara terdapat luka robek baru pada arah pukul 4,6,8 dan 9, akibat benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1118-LT-22112017-0011 tanggal 22 November 2017, saksi korban dilahirkan pada tanggal 8 Mei 2005, sehingga pada saat terjadinya jarimah, saksi korban pada saat itu berumur 18 (delapan belas) tahun lebih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan dari Penuntut Umum adalah disusun secara alternatif, yaitu:

- Pertama melanggar Pasal 48 Qanun no.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Kedua melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan lainnya apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 48 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap korban;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa pengertian **Setiap Orang** di sini adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Provinsi Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, yang berkedudukan sebagai subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa dengan identitas yang bernama XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, yang atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, demikian juga berdasarkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat lahir batinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk memper-tanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya di hadapan hukum, dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa akan terbukti melakukan jarimah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 40 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban”:

Menimbang, bahwa karena dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak dijelaskan definisi mengenai unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat para ahli tentang definisi dengan sengaja dalam praktik hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja melakukan jarimah menurut Dr. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya yang judul “Kamus Hukum” (*vide* Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 533) disebutkan istilah sengaja dalam pengertian ilmu hukum pidana mencakup lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang memang dikehendaki atau menjadi tujuannya, maka kesengajaan tersebut dalam hukum pidana disebut dengan sengaja dengan tujuan (*oogmerk*). Apabila akibat itu bukan tujuan atau tidak dikehendakinya, akan tetapi disadarinya bahwa akibat itu pasti terjadi jika ia melakukan perbuatan tersebut, maka disebut sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Sengaja bentuk yang ketiga dalam hukum pidana adalah akibat tidak dikehendaki, tidak menjadi tujuan dan tidak pula disadari tentang kepastian terjadinya, tetapi dalam pikirannya terbersit bahwa ada kemungkinan terjadinya akibat itu. Kesengajaan demikian disebut sengaja tentang kemungkinan terjadinya akibat atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijek opzet*) dalam bahasa latin disebut *dolus eventua*, dengan demikian, berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban, Terdakwa, dan para saksi di persidangan, Terdakwa dan saksi korban baru kenal pada tanggal 17 Juni 2023 di Pekan Kebudayaan Pidie Jaya (PKPJ), Terdakwa diminta oleh saksi xxxxxxxxxxxx untuk mengantar korban pulang kerumahnya karena rumah korban dan Terdakwa searah, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan Terdakwa justru membawa korban ke semak-semak tepatnya di Jalan Lancang, Kecamatan Paru Cot, Kabupaten Pidie Jaya lalu Terdakwa memperkosa korban, Terdakwa meminta tolong dan memohon kepada Terdakwa agar tidak memperkosa korban namun Terdakwa mengabaikannya dan tetap memperkosa korban sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di vagina korban, kemudian Terdakwa membawa korban ke rumah kosong milik orang tua Terdakwa di Kecamatan Paru Cot, Kabupaten Pidie Jaya sesampainya di rumah tersebut Terdakwa kembali memperkosa korban hingga mengeluarkan sperma didalam vagina korban dan korban vagina mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa mempunyai kehendak (*willen*) untuk melakukan perbuatan itu, dan Terdakwa juga sudah mengerti (*weten*) akan akibat dari padanya yaitu berdosa kepada Allah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Oleh karena itu unsur dengan sengaja melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban telah terpenuhi dan terbukti, hanya saja apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerkosaan terhadap saksi korban atau tidak;

Menimbang, bahwa Dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dipedomani sebagai berikut:

- Pasal 1 angka (30): Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;
- Pasal 1 angka (32): Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa melawannya;

Halaman 42 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pemerkosaan, dalam KUHP telah mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat menghukum pelaku pemerkosaan berdasarkan pasal 285 KUHP. Bila persetujuan karena suka sama suka, maka unsur pemaksaan menjadi hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan tersebut :

- 1) Terdakwa benar-benar memanfaatkan situasi kondisi saksi korban yang sangat memerlukan bantuan untuk diantar pulang ke rumahnya;
- 2) Bahwa Terdakwa dengan sengaja membawa Saksi Korban ke semak-semak di Jalan Lancang, Kecamatan Paru Cot, Kabupaten Pidie Jaya kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan meminta Saksi Korban untuk mematikan handphonenya agar tidak ada yang bisa menghubungi Saksi Korban, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban serta menarik rok dan celana dalam Saksi Korban lalu Terdakwa memperkosa Saksi Korban, Terdakwa juga mengabaikan permohonan Saksi Korban agar tidak disakiti dan tidak diperkosa, kemudian setelah kejadian pemerkosaan tersebut Terdakwa berjanji akan mengantar Saksi Korban pulang namun Terdakwa membawa Saksi Korban ke rumah kosong milik orang tua Terdakwa lalu Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk masuk dalam rumah tersebut dan menarik pakaian Saksi Korban serta pakaian dalam Saksi Korban kemudian Terdakwa kembali memperkosa Saksi Korban meskipun Saksi Korban telah memohon agar tidak diperkosa lagi tetapi Terdakwa menbagabaikannya dan tetap memperkosa Saksi Korban sampai vagina Saksi Korban mengeluarkan darah, tetapi Terdakwa tetap memperkosa Saksi Korban sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Saksi Korban;
- 3) Kepercayaan Saksi Korban dengan Terdakwa benar-benar dimanfaatkan Terdakwa untuk memaksa saksi korban memenuhi hasrat birahi Terdakwa.

Halaman 43 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Terdakwa tergolong orang yang sudah dewasa, sudah seharusnya melindungi dan menjaga Saksi Korban bukan sebaliknya memanfaatkan situasi dan kondisi Saksi Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang dikehendaki oleh pasal perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat jarimah pemerkosaan dalam Pasal 48 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap saksi korban seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan pertama dan Majelis Hakim menganggap tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat akal pikirannya, Jarimah yang dilakukan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan jarimah ta'zir berupa pemerkosaan terhadap saksi korban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uqubat yang sepantasnya diberikan kepada Terdakwa baik dengan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum maupun pledoi pihak Terdakwa sebagai berikut:

- Saksi korban lahir pada tanggal 8 Mei 2005 sehingga umur Saksi Korban ketika kejadian perkara adalah 18 tahun, maka secara hukum dianggap telah dewasa;
- Terdakwa lahir pada tanggal / 9 Juli 1998 yakni telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun, sudah dewasa artinya ia adalah orang yang sudah dewasa yang seharusnya melindungi Saksi Korban;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya, tidak akan melakukannya lagi dan ingin bertobat atas dosa yang dilakukan, selain itu Terdakwa sangat ingin bertanggung jawab kepada Saksi Korban;

Halaman 44 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah ditahan di penjara sejak perkara ini diproses hukum sudah lebih kurang 5 bulan lamanya yaitu sejak tanggal 19 Juni 2023, cukup membuatnya menderita baik fisik maupun mentalnya;

Menimbang, bahwa tujuan uqubat jinayat yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik-beratkan kepada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya agar mematuhi hukum, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani uqubat dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan perbuatan jarimah jinayat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hukuman ta'zir yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 'uqubat penjara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut sesuai dengan pasal 48 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa ditahan, sesuai dengan pasal 23 ayat (1 dan 3) Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan, dan selama perintah penahanan untuk pemeriksaan yang ditetapkan oleh Hakim belum habis, maka

Halaman 45 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai habis masa penahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 'uqubat ta'zir, dan barang bukti sebagaimana tersebut juga telah terbukti sebagai alat atau sarana yang dipakai dalam melakukan jarimah (*vide* Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti:

- 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau;
- 1 (Satu) buah rok warna hijau di rok tersebut ada bercak darah;
- 1 (satu) buah jilbab warna hijau merek alfatih ada bercak darah;
- 1 (satu) buah bra warna putih ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink I.C;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SHOGUN tidak ada bodi Spakbor sepeda motor tersebut di buat les kuning Velg warna depan warna kuning sedangkan belakang warna kuning dan catnya sudah luntur.

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Syari'at Islam yang berlaku di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa selaku orang yang sudah sangat dewasa seharusnya melindungi.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan, jujur mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 46 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi 'uqubat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, yang jumlahnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "jarimah pemerkosaan" sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat ta'zir dalam pasal 48 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa **XXXXXXXXXXXX** dengan uqubat ta'zir penjara **175 (seratus tujuh puluh lima) bulan**, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari hukuman penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau;
 - 1 (Satu) buah rok warna hijau di rok tersebut ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hijau merek alfatih ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah bra warna putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink I.C;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 47 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SHOGUN tidak ada bodi Spakbor sepeda motor tersebut di buat les kuning Velg warna depan warna kuning sedangkan belakang warna kuning dan catnya sudah luntur.

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **XXXXXXXXXXXX**, sebagai Ketua Majelis, **XXXXXXXXXXXX**, **S.HI.**, **M.H.**, dan **XXXXXXXXXXXX**, **S.HI.**, **M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **XXXXXXXXXXXX**, selaku Panitera serta dihadiri oleh **XXXXXXXXXXXX**, **SH.**, **M.Kn.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Panitera

XXXXXXXXXXXX

Halaman 48 dari 48
Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd.

